



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU SURYA RAMADHAN BIN SAMSUL;**
2. Tempat lahir : Mendahara Ilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 3 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasan Taram RT 031 RW 004 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Heri Canra, S.H., H. Hajis Messah, S.H., Sutriandi, S.H., dan Kurniawan, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan WR Supratman RT 006 RW 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan
Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 62/Pen.Pid/BH/2024/PN Tjt tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU SURYA RAMADHAN BIN SAMSUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **WAHYU SURYA RAMADHAN BIN SAMSUL** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - i. 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu.
 - ii. 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA warna coklat.
 - iii. 1 (satu) buah sim card XL AXIATA dengan nomor HP 083840790762
 - iv. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - i. 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C21 warna abu-abu tua dengan nomor IMEI 865655050309199.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih hitam dengan NOPOL BH 2324 IM dengan nomor rangka MH1KF1124JK461389 dan nomor mesin KF11E2454630.
- ii. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih hitam dengan NOPAL BH 2324 IM dengan nomor rangka MH1KF1124JK461389 dan nomor mesin KF11E2454630 atas nama RUDIN

Dikembalikan kepada saksi RITAH Binti Abdullah melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-52/TJT/11/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **WAHYU SURYA RAMADHAN BIN SAMSUL**, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di RT.006 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi LE Alias M. ARFAH Bin MILLOK (Alm) (Berkas Penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput dan mengantar

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, oleh terdakwa tawaran dari sdra LE tersebut tidak langsung diterima terdakwa mengatakan kepada saksi LE Alias M. ARFAH Bin MILLOK (Alm) bahwa akan pikir-pikir dulu, dan akan kembali mengabari keesokan harinya, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa diperjalanan pulang dari bekerja terdakwa kembali dihubungi oleh saksi LE Alias M. ARFAH Bin MILLOK (Alm) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi LE Alias M. ARFAH Bin MILLOK (Alm) sudah mengirim sejumlah uang ke akun DANA milik terdakwa guna sebagai uang jalan untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa diarahkan oleh saksi LE Alias M. ARFAH Bin MILLOK (Alm) untuk pergi ke daerah Tangkit dan menunggu disebuah warung, kemudian saksi LE Alias M. ARFAH Bin MILLOK (Alm) mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menghubungi terdakwa, kemudian sesampainya terdakwa di warung yang dimaksud terdakwa ditelfon oleh nomor baru yang tidak terdakwa ketahui, dan dijawab oleh terdakwa yang mana didalam telfon orang tersebut mengarahkan terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang berada dipinggir jalan didekat warung tempat terdakwa menunggu, sambil menelfon terdakwa langsung mencari kotak rokok yang dimaksud, dan setelah terdakwa berhasil menemukan kotak rokok yang dimaksud, kemudian terdakwa diarahkan untuk me bawa Narkotika jenis sabu tersebut ke sdra ACOK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/51/VIII/2024/Resnarkoba tanggal 12 Agustus 2024) ke daerah Lambur, kemudian terdakwa pergi menuju ke Lambur, sesampainya terdakwa di Muara Sabak Timur terdakwa berhenti di sebuah warung yang berada setelah jembatan dengan maksud untuk membeli minum di warung tersebut, setelah terdakwa selesai membeli minum dan pada saat terdakwa hendak menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih hitam dengan NOPOL BH 2324 IM dengan nomor rangka MH1KF1124JK461389 dan nomor mesin KF11E2454630 untuk melanjutkan perjalanan menuju ke daerah lambur terdakwa didatangi oleh tim opsnal Polres Tanjung Jabung Timur yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian UPC Muara Sabak Nomor : 013/VIII/10777.00/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ristoni Tungkot dengan total berat bersih 6,71 (enam koma tujuh puluh satu) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram yang setelah diuji di BPOM berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan makanan di Jambi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0698 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ratnawita, S. Si., Apt. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine, sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 6,69 (enam koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA warna coklat yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri pada celana yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C21 warna abu-abu tua dengan nomor IMEI 865655050309199, beserta 1 (satu) buah sim card XL AXIATA dengan nomor HP 083840790762 yang ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa terdakwa **WAHYU SURYA RAMADHAN BIN SAMSUL**, pada Bahwa terdakwa **WAHYU SURYA RAMADHAN BIN SAMSUL**, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di RT.006 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah lalu terdakwa dihubungi oleh saksi LE Alias M. ARFAH Bin MILLOK (Alm) (Berkas Penuntutan terpisah) dengan maksud menawarkan kepada terdakwa pekerjaan untuk menjemput Narkotika jenis sabu, oleh terdakwa tawaran dari sdra LE tersebut tidak langsung diterima terdakwa mengatakan kepada saksi LE Alias M. ARFAH Bin MILLOK (Alm) bahwa akan pikir-pikir dulu, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa diperjalanan pulang dari bekerja terdakwa Kembali dihubungi oleh saksi LE Alias M. ARFAH Bin MILLOK (Alm) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi LE Alias M. ARFAH Bin MILLOK (Alm) sudah mengirim sejumlah uang akun DANA milik terdakwa, setelah itu terdakwa diarahkan oleh saksi LE Alias M. ARFAH Bin MILLOK (Alm) untuk pergi ke daerah Tangkit dan menunggu disebuah warung

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah tersebut, kemudian saksi LE Alias M. ARFAH Bin MILLOK (Alm) mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menghubungi terdakwa, kemudian sesampainya terdakwa di warung yang dimaksud terdakwa ditelfon oleh nomor baru yang tidak terdakwa ketahui, dan dijawab oleh terdakwa yang mana didalam telfon orang tersebut mengarahkan terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang berada dipinggir jalan didekat warung tempat terdakwa menunggu, sambil menelfon terdakwa langsung mencari kotak rokok yang dimaksud, dan setelah terdakwa berhasil menemukan kotak rokok yang dimaksud, kemudian terdakwa diarahkan untuk mebawa Narkotika jenis sabu tersebut ke sdra ACOK (DPO/51/VIII/2024/Resnarkoba tanggal 12 Agustus 2024) ke daerah Lambur, kemudian terdakwa pergi menuju ke Lambur, sesampainya terdakwa di Muara Sabak Timur terdakwa berhenti di sebuah warung yang berada setelah jembatan dengan maksud untuk membeli minum di warung tersebut, setelah terdakwa selesai membeli minum dan pada saat terdakwa hendak menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih hitam dengan NOPOL BH 2324 IM dengan nomor rangka MH1KF1124JK461389 dan nomor mesin KF11E2454630 untuk melanjutkan perjalanan menuju ke daerah lambur terdakwa didatangi oleh tim opsnal Polres Tanjung Jabung Timur yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian UPC Muara Sabak Nomor : 013/VIII/10777.00/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ristoni Tungkot dengan total berat bersih 6,71 (enam koma tujuh puluh satu) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram yang setelah diuji di BPOM berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0698 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ratnawita, S. Si., Apt. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine, sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 6,69 (enam koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA warna coklat yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri pada celana yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C21 warna abu-abu tua dengan nomor IMEI 865655050309199, beserta 1 (satu) buah sim card XL AXIATA dengan nomor HP 083840790762 yang ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wikal Saputra Rakasiwi, S.E. Bin M. Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan dengan posisi berada di depan warung yang beralamat di RT. 06, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan Nomor Imei 865655050309199, 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan Nomor Hp 083840790762, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dan Nomor Mesin KF11E2454630;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan nomor IMEI 865655050309199 beserta 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor HP

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083840790762 ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dipakai Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dan Nomor Mesin KF11E2454630 dalam keadaan di parkir setelah dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Anggota Opsnal melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa di Kecamatan Muara Sabak Timur sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota mencurigai seorang laki-laki yang sedang berada didepan warung kemudian pihak kepolisian mengamankan satu orang laki-laki dan diketahui laki-laki tersebut bernama Wahyu Surya Ramadhan (Terdakwa), kemudian anggota melakukan pengeledahan badan yang disaksikan Ketua RT setempat yaitu yang bernama Subakir kemudian ditemukan 2 (dua) buah paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dimasukan Terdakwa ke dalam kotak rokok Surya warna coklat yang ditemukan dikantong kiri depan celana Terdakwa, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari temannya yang bernama M. Arfah Alias Le, yang mana temannya tersebut sebelumnya menelepon dan meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang bernama Jefri yang berada di Jambi dengan memberikan nomor HP Jefri kepada Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Jefri untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Acok di Lambur. Selanjutnya, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. M. Arfah Alias Le memandu Terdakwa melalui telepon untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Acok;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa ada dijanjikan upah dari Sdr. M.Arfa Alias Le berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi baru sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa melalui transfer DANA;
 - Bahwa keterkaitan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan nomor IMEI 865655050309199 beserta 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor HP 083840790762 yang disita pada saat penangkapan Terdakwa yaitu sehubungan masalah narkoba jenis sabu yang mana HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. M. Arfa Alias Le dengan bukti riwayat percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dan Nomor Mesin KF11E2454630, menurut pengakuan Terdakwa, bahwa sepeda motor yang disita tersebut adalah milik pacarannya yang ia pinjam;
 - Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan barang yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi Hasan Basri Bin Kaharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan dengan posisi berada di depan warung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT. 06, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan Nomor Imei 865655050309199, 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan Nomor Hp 083840790762, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dan Nomor Mesin KF11E2454630;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan nomor IMEI 865655050309199 beserta 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor HP 083840790762 ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, serta 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dipakai Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dan Nomor Mesin KF11E2454630 yang dalam keadaan di parkir setelah dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Anggota Opsnal melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa di Kecamatan Muara Sabak Timur sering terjadi transaksi narkotika, kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota mencurigai seorang laki-laki yang sedang berada didepan warung kemudian pihak kepolisian mengamankan satu orang laki-laki dan diketahui laki-laki tersebut bernama Wahyu Surya Ramadhan (Terdakwa), kemudian anggota melakukan penggeledahan badan yang disaksikan Ketua RT setempat yaitu yang bernama

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subakir kemudian ditemukan 2 (dua) buah paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dimasukan Terdakwa ke dalam kotak rokok Surya warna coklat yang ditemukan dikantong kiri depan celana Terdakwa, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari temannya yang bernama Sdr. M. Arfah Alias Le yang sebelumnya menelepon dan meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang bernama Jefri yang berada di Jambi dengan memberikan nomor Handphone Jefri kepada Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Jefri untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Acok (DPO) di Lambur. Selanjutnya, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. M. Arfah Alias Le memandu Terdakwa melalui telepon untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Acok;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa ada dijanjikan upah dari Sdr. M. Arfah Alias Le berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi baru sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa melalui transfer DANA;

- Bahwa keterkaitan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan nomor IMEI 865655050309199 beserta 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor HP 083840790762 yang disita pada saat penangkapan Terdakwa yaitu sehubungan masalah narkoba jenis sabu yang mana HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. M. Arfah Alias Le dengan bukti riwayat percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dan Nomor Mesin KF11E2454630, menurut pengakuan Terdakwa, bahwa sepeda motor yang disita tersebut adalah milik pacaranya yang ia pinjam;

- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan barang yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Ritah Binti Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut yaitu Honda Vario warna putih hitam dengan Nomor polisi BH 2324 IM;

- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama abang kandung saksi yang bernama Rudin yang saat ini tinggal di Riau, akan tetapi sepeda motor tersebut saksi yang pegang;

- Bahwa alasan mengapa Sepeda motor tersebut ada sama Terdakwa karena Terdakwa meminjam kepada saksi dengan alasan dipakai untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi karena Terdakwa adalah pacar saksi dan sudah berencana kami akan menikah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor saksi tersebut akan dipakai Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa sepeda motor tersebut biasa saksi gunakan sehari-hari;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi M. Arfah Alias Le Bin Millok (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman satu kampung saksi, saksi sudah kenal Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan, dan awal mulanya kenal ditempat sabung ayam;

- Bahwa benar saksi ada memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu di Jambi;

- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang saksi perintahkan kepada Terdakwa untuk mengambilnya kemudian mengantarkannya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) gram;

- Bahwa saksi rencananya akan memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru diberikan uang jalan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang jalan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu milik saksi, namun yang pertama Terdakwa menolak, yang kedua Terdakwa menerima dan saksi memberikan upah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya Terdakwa menerima lagi tawaran saksi dan baru memberikan uang jalan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun narkoba jenis sabu tersebut tidak berhasil di antar oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu oleh teman saksi yang bernama Jefri (DPO), dan narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan kepada teman saksi yang di Lambur atas nama Acok (DPO);

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Subakir Bin Ihwanudin (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan dengan posisi berada di depan warung yang beralamat di RT. 06, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi didatangi orang yang tidak saksi kenali yang ternyata adalah anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tanjab Timur yang kemudian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di RT. 006, Kel. Muara Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjab Timur sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan TKP ditangkap nya Terdakwa oleh pihak kepolisian sekitar 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C21 warna abu-abu tua dengan nomor IMEI 865655050309199 beserta 1 (satu) buah sim card XL AXIATA dengan nomor HP 083840790762, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih hitam dengan NOPOL BH 2324 IM dengan nomor rangka MH1KF1124JK461389 dan nomor mesin KF11E2454630;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil interogasi pihak kepolisian yang saksi saksikan bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA warna coklat ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C21 warna abu-abu tua dengan nomor IMEI 865655050309199 beserta 1 (satu) buah sim card XL AXIATA dengan nomor HP 083840790762 ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai sewaktu diamankan oleh pihak kepolisian, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih hitam dengan NOPOL BH 2324 IM dengan nomor rangka MH1KF1124JK461389 dan nomor mesin KF11E2454630 yang sedang terparkir sehabis terdakwa kendara;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan serta membawa Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu Nomor: 013/VIII/10777.00/2024 tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ristoni Tungkot selaku petugas penimbang pada Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak, telah melaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik diduga berupa Narkoba jenis sabu yang disita dari Wahyu surya Ramadhan dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Berat barang bukti + plastik kemasan | : 3,66 gram |
| Berat Plastik kemasan | : <u>0,30 gram</u> |
| Berat Bersih | : 3,36 gram |
| Terbilang (tiga koma tiga puluh enam gram) | |
| 2. Berat barang bukti + plastik kemasan | : 3,65 gram |
| Berat Plastik kemasan | : <u>0,30 gram</u> |

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Bersih	: 3,35 gram
Terbilang (tiga koma tiga puluh lima gram)	
Berat sebelum disisihkan untuk BPOM	
Berat Bruto	: 7,31 gram
Terbilang (tujuh koma tiga puluh satu gram)	
Berat Netto	: 6,71 gram
Terbilang (enam koma tujuh puluh satu gram)	
Disisihkan untuk BPOM	
Berat barang bukti + plastik kemasan	: 0,14 gram
Berat Plastik kemasan	: <u>0,12 gram</u>
Berat Bersih	: 0,02 gram
Terbilang (nol koma nol dua gram)	
Berat setelah disisihkan untuk BPOM	
Berat Bruto	: 7,29 gram
Berat Netto	: 6,69 gram

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0698 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi pada tanggal 8 Agustus 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian: Ratnawita, S.Si., Apt., yang mana telah dilakukan pengujian terhadap sampel dugaan shabu dalam kemasan plastik klip (baik dan lengkap) dengan jenis/parameter uji identifikasi metamfetamin dengan hasil Positif;

- Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/118/VIII/KES.15/2024 tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa/ Dokter Umum di Klinik Polres Tanjab Timur yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan urine test atas nama Wahyu Surya Ramadhan dengan 10 (sepuluh) parameter dengan hasil seluruhnya negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di depan warung yang beralamat di RT. 06, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 2 (buah) plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan Nomor Imei 865655050309199, 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan Nomor Hp 083840790762, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dan Nomor Mesin KF11E2454630 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dengan Nomor Mesin KF11E2454630 Atas Nama Rudin;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan nomor IMEI 865655050309199 beserta 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor HP 083840790762 ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dipakai Terdakwa waktu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dan Nomor Mesin KF11E2454630 yang Terdakwa parkir setelah Terdakwaendarai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu karena diminta oleh Sdr. M. Arfah alias Le untuk menjemput narkoba jenis sabu di Jambi dan kemudian mengantarkannya ke seseorang yang bernama Sdr. Acok (DPO) di Lambur;

- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut karena dijanjikan oleh M. Arfah Alias Le akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. M. Arfah Alias Le sudah ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer DANA untuk membeli minyak sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa antar kepada Sdr. Acok (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diminta oleh Sdr. M. Arfah Alias Le untuk mengantarkan narkoba jenis sabu. Pertama kali saya diminta oleh Sdr. M. Arfah Alias Le untuk mengantarkan narkoba jenis, tapi saya menolak. Kemudian sekitar 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, Sdr. M. Arfah Alias Le meminta

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sepatu Futsal kepada seseorang yang tinggal Blok D Geragai dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi, setelah pengantaran tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa di dalam sepatu futsal tersebut berisi narkoba jenis sabu. Dan yang terakhir saat Terdakwa ditangkap, Sdr. M. Arfah Alias Le meminta Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu ke Acok di Lambur, yang kemudian Terdakwa ditangkap sebelum narkoba jenis sabu tersebut sampai ke Acok;

- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. M. Arfah Alias Le, kemudian Sdr. M. Arfah Alias Le menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu, kemudian atas tawaran tersebut Terdakwa tidak langsung menerima tawaran tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan pikir-pikir dulu dan akan mengabari Sdr. M. Arfah Alias Le keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa masuk kerja shift pagi sampai dengan pukul 17.00 WIB, di jam kerja tersebut Terdakwa lupa untuk memberi kabar kepada Sdr. M. Arfah Alias Le soal tawaran pekerjaan yang ditawarkan kepada Terdakwa, kemudian di jam 17.30 WIB saat Terdakwa di jalan pulang dari kerja, Sdr. M. Arfah Alias Le kembali menghubungi Terdakwa dan dalam telepon tersebut Sdr. M. Arfah Alias Le mengatakan bahwa dia sudah mengirim uang jalan kepada Terdakwa ke akun DANA milik Terdakwa untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. M. Arfah Alias Le untuk menunggu di daerah Tangkit di sebuah warung, kemudian Sdr. M. Arfah Alias Le mengatakan bahwa nanti ada orang yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian sesampainya Terdakwa di sebuah warung di daerah Tangkit tersebut, Terdakwa ditelepon oleh nomor baru yang tidak saya kenal, kemudian Terdakwa menjawab telepon tersebut dan orang didalam telepon tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil kotak rokok di pinggir jalan didekat warung tempat Terdakwa singgah, setelah itu sambil menelepon Terdakwa langsung mencari kotak rokok tersebut, setelah Terdakwa berhasil menemukannya di bawah meja warung, Terdakwa diarahkan untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Sdr. Acok (DPO) di daerah Lambur, kemudian setelah itu Terdakwa mematikan telepon tersebut dan Terdakwa langsung berangkat ke Lambur, sesampainya di Muara Sabak Timur di warung sesudah jembatan, Terdakwa berhenti untuk membeli minum, dan setelah Terdakwa selesai membeli minum saat Terdakwa akan menaiki sepeda motor, Terdakwa didatangi orang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjab Timur, yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Pemilik sepeda motor yang Terdakwa kendaraai untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pacar saya karena pada waktu itu sepeda motor Terdakwa sedang rusak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan Nomor Imei 865655050309199 dan 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan Nomor Hp 083840790762 yang disita tersebut ada hubungannya dengan masalah narkotika jenis sabu karena handphone dan nomor sim card tersebut Terdakwa pakai untuk menerima atau menelepon Sdr. M. Arfah Alias Le, Sdr. Acok dan orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki/menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,71 Gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
3. 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C21 warna abu-abu tua dengan nomor Imei 865655050309199;
4. 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor HP 083840790762;
5. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan nomor rangka MH1KF1124JK461389 dan nomor mesin KF11E2454630;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan nomor rangka MH1KF1124JK461389 dan nomor mesin KF11E2454630 atas nama Rudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di depan warung yang beralamat di RT. 06, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan Nomor Imei 865655050309199, 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan Nomor Hp 083840790762, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dan Nomor Mesin KF11E2454630;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan nomor IMEI 865655050309199 beserta 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor HP 083840790762 ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, serta 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dipakai Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dan Nomor Mesin KF11E2454630 yang dalam keadaan di parkir setelah dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut atas perintah dari temannya yang bernama Sdr. M. Arfah Alias Le yang mana sebelumnya menelepon dan meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang bernama Jefri yang berada di Jambi dengan memberikan nomor Handphone Jefri kepada Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Jefri untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Acok

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Lambur. Selanjutnya, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. M. Arfah Alias Le memandu Terdakwa melalui telepon untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Acok;

- Bahwa alasan Terdakwa mau mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut karena dijanjikan oleh Sdr. M. Arfah Alias Le akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. M. Arfah Alias Le sudah ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer DANA untuk membeli bahan bakar sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa antar kepada Sdr. Acok (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diminta oleh Sdr. M. Arfah Alias Le untuk mengantarkan narkoba jenis sabu. Pertama kali saya diminta oleh Sdr. M. Arfah Alias Le untuk mengantarkan narkoba jenis, tapi saya menolak. Kemudian sekitar 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, Sdr. M. Arfah Alias Le meminta mengantarkan sepatu Futsal kepada seseorang yang tinggal Blok D Geragai dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi, setelah pengantaran tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa di dalam sepatu futsal tersebut berisi narkoba jenis sabu. Dan yang terakhir saat Terdakwa ditangkap, Sdr. M. Arfah Alias Le meminta Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu ke Sdr. Acok (DPO) di Lambur, yang kemudian Terdakwa ditangkap sebelum narkoba jenis sabu tersebut sampai ke Sdr. Acok (DPO);

- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. M. Arfah Alias Le, kemudian Sdr. M. Arfah Alias Le menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu, kemudian atas tawaran tersebut Terdakwa tidak langsung menerima tawaran tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan pikir-pikir dulu dan akan mengabari Sdr. M. Arfah Alias Le keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa masuk kerja shift pagi sampai dengan pukul 17.00 WIB, di jam kerja tersebut Terdakwa lupa untuk memberi kabar kepada Sdr. M. Arfah Alias Le soal tawaran pekerjaan yang ditawarkan kepada Terdakwa, kemudian di jam 17.30 WIB saat Terdakwa di jalan pulang dari kerja, Sdr. M. Arfah Alias Le kembali menghubungi Terdakwa dan dalam telepon tersebut Sdr. M. Arfah Alias Le mengatakan bahwa dia sudah mengirim uang jalan kepada Terdakwa ke akun DANA milik Terdakwa untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. M. Arfah Alias Le untuk menunggu di daerah Tangkit di sebuah warung, kemudian Sdr. M. Arfah Alias Le mengatakan bahwa nanti ada orang yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian sesampainya Terdakwa di sebuah warung di daerah Tangkit tersebut, Terdakwa ditelepon oleh nomor baru yang tidak saya kenal, kemudian Terdakwa menjawab telepon tersebut dan orang didalam telepon tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil kotak rokok di pinggir jalan didekat warung tempat Terdakwa singgah, setelah itu sambil menelepon Terdakwa langsung mencari kotak rokok tersebut, setelah Terdakwa berhasil menemukannya di bawah meja warung, Terdakwa diarahkan untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Sdr. Acok (DPO) di daerah Lambur, kemudian setelah itu Terdakwa mematikan telepon tersebut dan Terdakwa langsung berangkat ke Lambur. Sesampainya di Muara Sabak Timur di warung sesudah jembatan, Terdakwa berhenti untuk membeli minum, dan setelah Terdakwa selesai membeli minum saat Terdakwa akan menaiki sepeda motor, Terdakwa didatangi orang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjab Timur, yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dan Nomor Mesin KF11E2454630 yang Terdakwa kendari untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pemiliknya adalah saksi Ratih yang merupakan pacar Terdakwa, yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dengan alasan untuk bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan Nomor Imei 865655050309199 dan 1 (satu) buah sim card XI Axiata dengan Nomor Hp 083840790762 digunakan oleh Terdakwa untuk menerima telepon atau menelepon Sdr. M. Arfah Alias Le, Sdr. Acok dan orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa seluruh saksi dan Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: 013/VIII/10777.00/2024 tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ristoni Tungkot selaku petugas penimbang pada Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak, telah melaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik diduga berupa Narkotika jenis sabu yang disita dari Wahyu surya Ramadhan dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:

1. Berat barang bukti + plastik kemasan : 3,66 gram
Berat Plastik kemasan : 0,30 gram
Berat Bersih : 3,36 gram
Terbilang (tiga koma tiga puluh enam gram)
2. Berat barang bukti + plastik kemasan : 3,65 gram
Berat Plastik kemasan : 0,30 gram
Berat Bersih : 3,35 gram
Terbilang (tiga koma tiga puluh lima gram)
Berat sebelum disisihkan untuk BPOM
Berat Bruto : 7,31 gram
Terbilang (tujuh koma tiga puluh satu gram)
Berat Netto : 6,71 gram
Terbilang (enam koma tujuh puluh satu gram)
Disisihkan untuk BPOM
Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,14 gram
Berat Plastik kemasan : 0,12 gram
Berat Bersih : 0,02 gram
Terbilang (nol koma nol dua gram)
Berat setelah disisihkan untuk BPOM
Berat Bruto : 7,29 gram
Berat Netto : 6,69 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0698 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi pada tanggal 8 Agustus 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian: Ratnawita, S.Si., Apt., yang mana telah dilakukan pengujian terhadap sampel dugaan shabu dalam kemasan plastik klip (baik dan lengkap) dengan jenis/parameter uji identifikasi metamfetamin dengan hasil Positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/118/VIII/KES.15/2024 tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa/ Dokter Umum di Klinik Polres Tanjab Timur yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan urine test atas nama Wahyu Surya Ramadhan dengan 10 (sepuluh) parameter dengan hasil seluruhnya negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, pertama, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, kedua, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang bernama **WAHYU SURYA**
Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN BIN SAMSUL untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal *a quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal *a quo*, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), menurut pendapat Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, halaman 190);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual, adalah mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dijual dengan memasang harga;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, atau
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Narkotika Golongan I berat dan jumlahnya memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu dibuktikan dalam berita acara penimbangan yang sah oleh lembaga berkompeten dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di depan warung yang beralamat di RT. 06, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan Nomor Imei 865655050309199, 1 (satu) buah sim card XI Axiata dengan Nomor Hp 083840790762, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dan Nomor Mesin KF11E2454630;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna abu-abu tua dengan nomor IMEI 865655050309199 beserta 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor HP 083840790762 ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, serta 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dipakai Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan Nomor Rangka MH1KF1124JK461389 dan Nomor Mesin KF11E2454630 yang dalam keadaan di parkir setelah dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut atas perintah dari temannya yang bernama Sdr. M. Arfah Alias Le yang sebelumnya menelepon dan meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang bernama Sdr. Jefri yang berada di Jambi dengan memberikan nomor Handphone Sdr. Jefri kepada Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Jefri untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Acok (DPO) di Lambur. Selanjutnya, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. M. Arfah Alias Le memandu Terdakwa melalui telepon untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Acok;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau mengantarkan paket narkotika jenis sabu tersebut karena dijanjikan oleh Sdr. M. Arfah Alias Le akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Sdr. M. Arfah Alias Le sudah ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer DANA untuk membeli minyak bahan bakar sepeda motor Terdakwa, akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa antar kepada Sdr. Acok (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diminta oleh Sdr. M. Arfah Alias Le untuk mengantarkan narkotika jenis sabu. Pertama kali Terdakwa diminta oleh Sdr. M. Arfah Alias Le untuk mengantarkan narkotika jenis, tapi Terdakwa menolak. Kemudian sekitar 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, Sdr. M. Arfah Alias Le meminta mengantarkan sepatu Futsal kepada seseorang yang tinggal Blok D Geragai dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi setelah pengantaran tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa di dalam sepatu futsal tersebut berisi narkotika jenis sabu dan yang terakhir saat Terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, Sdr. M. Arfah Alias Le meminta Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu ke Sdr. Acok (DPO) di Lambur, yang kemudian Terdakwa ditangkap sebelum narkotika jenis sabu tersebut sampai ke Sdr. Acok (DPO);

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. M. Arfah Alias Le, kemudian Sdr. M. Arfah Alias Le menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis sabu, kemudian atas tawaran tersebut Terdakwa tidak langsung menerima tawaran tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan pikir-pikir dulu dan akan mengabari Sdr. M. Arfah Alias Le keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa masuk kerja shift pagi sampai dengan pukul 17.00 WIB, di jam kerja tersebut Terdakwa lupa untuk memberi kabar kepada Sdr. M. Arfah Alias Le soal tawaran pekerjaan yang ditawarkan kepada Terdakwa, kemudian di jam 17.30 WIB saat Terdakwa di jalan pulang dari kerja, Sdr. M. Arfah Alias Le kembali menghubungi Terdakwa dan dalam telepon tersebut Sdr. M. Arfah Alias Le mengatakan bahwa dia sudah mengirim uang jalan kepada Terdakwa ke akun DANA milik Terdakwa untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. M. Arfah Alias Le untuk menunggu di daerah Tangkit di sebuah warung, kemudian Sdr. M. Arfah Alias Le mengatakan bahwa nanti ada orang yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian sesampainya Terdakwa di sebuah warung di daerah Tangkit tersebut, Terdakwa ditelepon oleh nomor baru yang tidak saya kenal, kemudian Terdakwa menjawab telepon tersebut dan orang didalam telepon tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil kotak rokok di pinggir jalan di dekat warung tempat Terdakwa singgah, setelah itu sambil menelepon Terdakwa langsung mencari kotak rokok tersebut, setelah Terdakwa berhasil menemukannya di bawah meja warung, Terdakwa diarahkan untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Sdr. Acok (DPO) di daerah Lambur, kemudian setelah itu Terdakwa mematikan telepon tersebut dan Terdakwa langsung berangkat ke Lambur. Sesampainya di Muara Sabak Timur di warung sesudah jembatan, Terdakwa berhenti untuk membeli minum, dan setelah Terdakwa selesai membeli minum saat Terdakwa akan menaiki sepeda motor, Terdakwa didatangi orang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanjab Timur, yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0698 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi pada tanggal 8 Agustus 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian: Ratnawita, S.Si., Apt., yang mana telah dilakukan pengujian terhadap sampel dugaan shabu dalam kemasan plastik klip (baik dan lengkap) dengan jenis/parameter uji identifikasi metamfetamin dengan hasil Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: 013/VIII/10777.00/2024 tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ristoni Tungkot selaku petugas penimbang pada Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak, telah melaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik diduga berupa Narkotika jenis sabu yang disita dari Wahyu Surya Ramadhan dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:

1. Berat barang bukti + plastik kemasan : 3,66 gram
Berat Plastik kemasan : 0,30 gram
Berat Bersih : 3,36 gram
Terbilang (tiga koma tiga puluh enam gram)
2. Berat barang bukti + plastik kemasan : 3,65 gram
Berat Plastik kemasan : 0,30 gram
Berat Bersih : 3,35 gram
Terbilang (tiga koma tiga puluh lima gram)
Berat sebelum disisihkan untuk BPOM
Berat Bruto : 7,31 gram
Terbilang (tujuh koma tiga puluh satu gram)
Berat Netto : 6,71 gram
Terbilang (enam koma tujuh puluh satu gram)
Disisihkan untuk BPOM
Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,14 gram
Berat Plastik kemasan : 0,12 gram
Berat Bersih : 0,02 gram
Terbilang (nol koma nol dua gram)
Berat setelah disisihkan untuk BPOM
Berat Bruto : 7,29 gram
Berat Netto : 6,69 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yaitu dengan cara menjadi penghubung antara Saudara M.
Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfah Alias Le dengan Sdr. Acok (DPO). Atas tindakannya tersebut, Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. M. Arfah Alias Le akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Sdr. M. Arfah Alias Le sudah ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer DANA untuk membeli minyak bahan bakar sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di depan persidangan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu dan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkap dokumen yang sah. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang
Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,71 gram, disisihkan untuk pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan untuk keperluan pembuktian di persidangan sejumlah 6,69 (enam koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat, 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor HP 083840790762 dan 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C21 warna abu-abu tua dengan nomor Imei 865655050309199, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan nomor rangka MH1KF1124JK461389 dan nomor mesin KF11E2454630 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan nomor rangka MH1KF1124JK461389 dan nomor mesin KF11E2454630 atas nama Rudin, yang mana berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Ritah Binti Abdullah, maka dikembalikan kepada saksi Ritah Binti Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi factual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Surya Ramadhan Bin Samsul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika"
Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,71 gram, disisihkan untuk pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan untuk keperluan pembuktian di persidangan sejumlah 6,69 (enam koma enam puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;

- 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor HP 083840790762;

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C21 warna abu-abu tua dengan nomor Imei 865655050309199;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan nomor rangka MH1KF1124JK461389 dan nomor mesin KF11E2454630;

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BH 2324 IM dengan nomor rangka MH1KF1124JK461389 dan nomor mesin KF11E2454630 atas nama Rudin;

Dikembalikan kepada saksi Ritah Binti Abdullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.